



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **DAVID ERLANGGA Bin BUDI;**
2. Tempat lahir : Darat Sawah;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun 6 bulan/ 05 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 13 November 2019;
Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 56/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 28 Nopember 2019;
Anak didampingi oleh orang tua Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak di persidangan;
Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan, bukti surat berupa hasil visum et repertum atas nama Anak korban serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak David Erlangga Bin Budi bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Subsidiar;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak David Erlangga Bin Budi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam.
- 1(satu) lembar celana panjang kodok berwarna biru dongker.
- 1(satu) lembar jilbab berwarna biru dongker.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream.
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A3s berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Rahmadania binti Anadi;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna gold.

Dikembalikan kepada Anak David Erlangga bin Budi;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak berlaku sopan dipersidangan, Anak mengakui perbuatannya, Anak belum pernah di hukum, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Anak masih sekolah dan ingin tetap melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Anak yang bernama DAVID ERLANGGA Bin BUDI pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di perkebunan sawit

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak melihat difacebook ada foto Saksi Rahmadania dikolom pertemanan lalu nama Saksi Rahmadania tersebut Anak minta pertemanan dan diterima oleh Saksi Rahmadania. Selanjutnya Anak dan Saksi Rahmadania chattingan melalui messeger untuk saling berkenalan dan janji-janji untuk bertemu. Setelah itu Anak dengan Saksi Rahmadania bertemu, kemudian Anak meminta Saksi Rahmadania untuk menjadi pacar Anak dan diterima oleh Saksi Rahmadania. Selanjutnya Anak dan Saksi Rahmadania sering ketemuan untuk jalan-jalan, dan Anak meminta Saksi Rahmadania untuk mengirim foto Saksi Rahmadania yang tidak menggunakan pakaian/tanpa busana dan disetujui oleh Saksi Rahmadania. Setelah itu Saksi Rahmadania mengirimkan foto dirinya yang tidak menggunakan pakaian/tanpa busana melalui messeger kepada Anak, lalu Anak menyimpan foto Saksi Rahmadania tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 ANak dan Saksi Rahmadania jalan-jalan ke Pantai Pasar Bawah Kota Manna dan sekira pukul 17.00 Wib Anak mengantar Saksi Rahmadania pulang kerumahnya, namun pada saat sampai di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna, Anak membelokkan sepeda motornya kearah semak-semak perkebunan sawit. Setelah itu Anak mengajak Saksi Rahmadania duduk bersama didalam semak-semak tersebut, lalu Anak merayu Saksi Rahmadania dengan berkata : "yank melah kita main" dan dijawab oleh

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmadania: "tidak mau", kemudian Anak berkata: "kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi". Mendengar perkataan Anak tersebut, Saksi Rahmadania menyetujuinya, lalu Anak menidurkan Saksi Rahmadania disemak-semak tersebut. Setelah itu Anak menciumi muka dan bibir Saksi Rahmadania, lalu meremas kedua payudara Saksi Rahmadania. Setelah itu Anak melepas celana panjang dan celana dalam Saksi Rahmadania, kemudian Anak juga melepas celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya Anak menindih tubuh Saksi Rahmadania, lalu Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Rahmadania namun tidak dapat masuk, kemudian Anak memasukkan lagi alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Rahmadania hingga masuk kedalam alat kelamin Saksi Rahmadania, lalu Anak menggoyangkan pantatnya diatas tubuh Saksi Rahmadania hingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin Saksi Rahmadania. Dan tidak beberapa lama kemudian teman Saksi Rahmadania datang, lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Rahmadania.

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut Anak kembali

menyetubuhi Saksi Rahmadania sebanyak 4 (empat) kali yakni :

1. Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul. 14.00 Wib bertempat di Daerah Pantai Alam perkebunan Sawit Kota Manna;
3. Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Pondok Sawah Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim

Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Anak sering mengancam Saksi Rahmadania dengan berkata akan memviralkan disosial media foto Saksi Rahmadania yang tidak berpakaian/tanpa busana yang telah Anak simpan didalam handphone milik

Anak kalau Saksi Rahmadania menolak untuk disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa Saksi Rahmadania Binti Anadi masih berstatus pelajar. Dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3659/07/DP/BS/2005/2004 tanggal 28 Juli 2005, Saksi Rahmadania Binti Anadi lahir pada tanggal 15

Oktober 2004 yang mana saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Anak mengetahui kalau Saksi Rahmadania Binti Anadi masih sekolah di SMP kelas 3 (tiga);
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah

Hasanudin Damrah Manna Nomor : 445/201/XI/RM/2019 tanggal 13 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARSONO,

S.POG pada Saksi Rahmadania Binti Anadi dengan hasil Pemeriksaan Kebidanaan :

- Vulva tampak tidak ada kelainan;
- Tampak robekan pada selaput dara arah pukul tiga, lima, enam dan sembilan sampai dasar;
- Tampak selaput darah tidak utuh;

Kesimpulan :

- Vulva tampak tidak ada kelainan;
- Tampak robekan pada selaput dara arah pukul tiga, lima, enam dan sembilan sampai dasar;
- Tampak selaput darah tidak utuh;
- Robekan diperkirakan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak yang bernama DAVID ERLANGGA Bin BUDI pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak melihat difacebook ada foto Saksi Rahmadania dikolom pertemanan lalu nama Saksi Rahmadania tersebut Anak minta pertemanan, dan diterima oleh Saksi Rahmadania. Selanjutnya Anak dan Saksi Rahmadania chattingan melalui messenger untuk saling berkenalan dan janji-janji untuk bertemu. Setelah itu Anak dengan Saksi Rahmadania bertemu, kemudian Anak meminta Saksi Rahmadania untuk menjadi pacar Anak dan diterima oleh Saksi Rahmadania. Selanjutnya Anak dan Saksi Rahmadania sering ketemuan untuk jalan-jalan dan Anak meminta Saksi Rahmadania untuk mengirim foto Saksi Rahmadania yang tidak

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian/tanpa busana, dan disetujui oleh Saksi Rahmadania.

Setelah itu Saksi Rahmadania mengirimkan foto dirinya yang tidak menggunakan pakaian/tanpa busana melalui messeger kepada Anak, lalu

Anak menyimpan foto Saksi Rahmadania tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Anak dan Saksi

Rahmadania jalan-jalan ke Pantai Pasar Bawah Kota Manna dan sekira

pukul 17.00 Wib Anak mengantar Saksi Rahmadania pulang kerumahnya,

namun pada saat sampai di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan

Manna, Anak membelokkan sepeda motornya kearah semak-semak

perkebunan sawit. Setelah itu Anak mengajak Saksi Rahmadania duduk

bersama didalam semak-semak tersebut, lalu Anak merayu Saksi

Rahmadania dengan berkata : "yank melah kita main" dan dijawab oleh

Saksi Rahmadania: "tidak mau", kemudian Anak berkata: "kalau terjadi apa-

apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi". Mendengar

perkataan Anak tersebut, Saksi Rahmadania menyetujuinya, lalu Anak

menidurkan Saksi Rahmadania di semak-semak tersebut. Setelah itu Anak

menciumi muka dan bibir Saksi Rahmadania, lalu meremas kedua payudara

Saksi Rahmadania. Setelah itu Anak melepas celana panjang dan celana

dalam Saksi Rahmadania, kemudian Anak juga melepas celana panjang

dan celana dalamnya. Selanjutnya Anak menindih tubuh Saksi Rahmadania,

lalu Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang

kedalam alat kelamin Saksi Rahmadania namun tidak dapat masuk,

kemudian Anak memasukkan lagi alat kelaminnya kedalam alat kelamin

Saksi Rahmadania hingga masuk kedalam alat kelamin Saksi Rahmadania,

lalu Anak menggoyangkan pantatnya diatas tubuh Saksi Rahmadania hingga

alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin Saksi Rahmadania.

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak beberapa lama kemudian teman Saksi Rahmadania datang, lalu

Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi Rahmadania;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut Anak kembali menyetubuhi Saksi Rahmadania sebanyak 4 (empat) kali yakni :

1. Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Daerah Pantai Alam perkebunan Sawit Kota Manna;
3. Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Pondok Sawah Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Anak sering mengancam Saksi Rahmadania dengan berkata akan memviralkan disosial media foto saksi Rahmadania yang tidak berpakaian/tanpa busana yang telah Anak simpan didalam handphone milik

Anak kalau Saksi Rahmadania menolak untuk disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa Saksi Rahmadania Binti Anadi masih berstatus pelajar. Dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3659/07/DP/BS/2005/2004 tanggal 28 Juli 2005, Saksi Rahmadania Binti Anadi lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 yang mana saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Saksi Rahmadania Binti Anadi masih sekolah di SMP kelas 3 (tiga);
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna Nomor : 445/201/XI/RM/2019 tanggal 13 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARSONO,

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.POG pada saksi RAHMADANIA binti ANADI dengan hasil Pemeriksaan

Kebidanaan :

- Vulva tampak tidak ada kelainan;
- Tampak robekan pada selaput dara arah pukul tiga, lima, enam dan sembilan sampai dasar;
- Tampak selaput darah tidak utuh;

Kesimpulan :

- Vulva tampak tidak ada kelainan;
- Tampak robekan pada selaput dara arah pukul tiga, lima, enam dan sembilan sampai dasar;
- Tampak selaput darah tidak utuh;
- Robekan diperkirakan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. RAHMA DANIA Binti ANADI (Anak korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan benar semua dan sudah ditandatangani;

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban hadir dipersidangan karena telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak korban disetubuhi Anak sebanyak lima kali yaitu:
 1. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di kebun sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 2. Pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 wib di Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pantai Alam di kebun sawit Kabupaten Bengkulu Selatan;
 4. Pada hari Rabu 17 Oktober 2019 di rumah Anak sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
 5. Pada hari Kamis 7 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib di pondok sawah Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah pacaran;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak pada bulan Juli 2019 melalui Facebook, Anak chat Anak korban ingin kenalan kemudian Anak korban terima pertemanan di Facebook, kemudian setelah kenal 2 (dua) hari melalui messenger Facebook Anak mengajak janji bertemu lalu kami bertemu di Desa Sawah Lebar kemudian Anak mengatakan "kamu mau sama Anak korban" Anak korban jawab " mau" kemudian kami menjadi kekasih, kemudian karena hari sudah sore kami kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah Anak korban dan Anak pacaran, kami sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan jalan-jalan bersama dan semakin hari semakin dekat. Kemudian Anak melalui chat meminta Anak korban mengirim foto tanpa busana kemudian Anak korban mengirim foto tanpa busana

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



memperlihatkan foto payudara sampai ke leher tidak tampak wajah melalui messenger. Saat kami bertemu Anak mengajak Anak korban berhubungan badan tetapi Anak korban menolaknya, kemudian Anak mengancam Anak korban jika tidak mau berhubungan badan dengannya maka ia akan memviralkan foto payudara yang Anak korban kirimkan ke messenger Anak tersebut, karena takut diviralkan Anak korban mau di setubuhi Anak;

- Bahwa Anak korban 5 (lima) kali bersetubuh dengan Anak yaitu Persetubuhan pertama, pada tanggal 22 September 2019 Anak korban dan teman Anak korban saudari Tesi janji dengan pacar masing-masing di Pantai Pasar Bawah kemudian Anak menyusul ke Pantai Pasar Bawah dan kami bertemu. Setelah itu saudari Tesi mengobrol dengan pacarnya dan Anak korban mengobrol dengan Anak, kemudian Anak ngajak ngobrol berdua saja dan menjauh dari saudari Tesi dan pacarnya. Sekira pukul 17.00 wib Anak mengantar Anak korban pulang sebelum sampai di rumah Anak korban kami mampir di kebun sawit Desa Tambangan Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan sambil menunggu saudari Tesi yang berada di belakang kami. Kemudian Anak mengajak Anak korban jalan kedalam semak-semak dan duduk kemudian Anak merayu Anak korban dengan kata-kata “melah kita main (berhubungan badan)” Anak korban jawab “tidak mau” selanjutnya Anak mengatakan kalau kamu sampai hamil maka saya akan tanggung jawab menikahi, mendengar hal tersebut Anak korban mau disetubuhi Anak, lalu Anak menyandarkan Anak korban di rumpun sawit kemudian Anak mencium bibir Anak korban dan memeras payudara Anak korban dari luar kemudian Anak menurunkan celananya selutut dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban selutut dan saat itu alat kelamin Anak menegang dan Anak mencoba

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban tetapi meleset kemudian Anak mencoba lagi memasukkan kekelamin Anak korban dan masuk tetapi baru masuk sebentar kami mendengar teman Anak korban saudari Tesi datang kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari kelamin Anak korban dan kami buru buru pakai celana dan setelah itu kami menemui saudari Tesi setelah itu kami pulang kerumah masing-masing. Persetubuhan kedua, pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, Anak korban dijemput teman Anak korban Yola untuk jalan-jalan ke Pantai Pasar Bawah menggunakan motor Yola dan bertemu dengan Anak. Setelah ngobrol sebentar, Anak mengajak Anak korban ke Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Anak korban dan Anak pergi ke sana dengan berboncengan dengan Anak menggunakan motor Yola, sedangkan Yola berboncengan dengan kawan Anak menggunakan motor teman Anak. Setelah sampai di Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kami sempat mengobrol berempat, kemudian Anak mengajak Anak korban berdua dan misah dengan Yola dan temannya Anak, lalu kami pergi berjalan menuju batu besar dipinggir pantai. Sekira pukul 14.30 Wib Anak korban bersama Anak duduk dibalik batu besar tersebut dan Anak memegang tangan Anak korban sambil berkata "yang, kamu sayang nian dengan aku" Anak korban menjawab "sayang" lalu Anak berkata "kalo sayang nian ayo kita main (bersetubuh)" Anak korban jawab "tidak mau", kemudian Anak merayu Anak korban terus kalo kamu benar sayang Anak korban harus menuruti permintaan Anak, atau Anak akan menyebarkan/memviralkan foto telanjang Anak korban. Karena takut maka Anak korban menyetujui permintaan Anak, kemudian

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mencium bibir Anak korban dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak menyandarkan Anak korban dibatu besar tersebut dan menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut kemudian ia menurunkan celana dan celana dalamnya selutut. Saat itu Anak korban lihat alat kelamin Anak menegang lalu Anak mengeluarkan kondom dari celannya dan memasangkan ke alat kelaminnya, setelah itu Anak menindih Anak korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban tetapi tidak berhasil masuk, selanjutnya Anak memasukkan kembali alat kelaminnya ke vagina Anak korban dan berhasil masuk kemudian Anak korban bilang "sakit" kemudian Anak mengatakan "lama-lama tidak akan sakit lagi", kemudian Anak menaik turunkan punggungnya diatas tubuh Anak korban sehingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam Vagina Anak korban. Kemudian tidak berapa lama Anak mengeluarkan sperma didalam kondom, kemudian Anak korban dorong Anak sehingga alat vitalnya keluar dari Vagina Anak korban. Kemudian kami pakai celana kembali dan menuju ke tempat Yola dan temannya Anak mengobrol. Persetubuhan ketiga, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pantai Alam di kebun sawit. Anak korban dan teman Anak korban Tesi dan Anak jalan-jalan ditempat tersebut setelah itu Anak mengajak Anak korban misah dengan Tesi, lalu kami berjalan dan duduk di bawah sawit kemudian Anak merayu Anak korban dengan mengatakan "yang, melah kito main" saat itu Anak korban tidak mau, kemudian Anak mengatakan kalo kamu hamil Anak korban tanggung jawab menikahi, Anak korban tidak mau, kemudian Anak mengancam akan memviralkan foto telanjang Anak korban tersebut. Karena takut akhirnya Anak korban mau bersetubuh dengan Anak. Kemudian Anak mencium

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir Anak korban dan meremas payudara Anak korban kemudian Anak menyandarkan Anak korban dibatu besar tersebut dan menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sebatas lutut kemudian ia menurunkan celana dan celana dalamnya selutut. Saat itu Anak korban lihat alat kelamin Anak menegang lalu Anak mengeluarkan kondom dari celananya dan memasangkan ke alat kelaminnya, setelah itu Anak menindih Anak korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban, saat mau masuk ada penduduk kemudian kami tidak jadi bersetubuh dan cepat-cepat memakai celana kembali kemudian kami pulang. Persetubuhan yang keempat pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 di rumah Anak di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Berawal sekira pukul 10.00 Wib Anak messenger Anak korban dan bilang mau bertemu dan minta maaf atas kejadian ia menyetubuhi Anak korban di Pantai Alam. Anak korban jawab Anak korban tidak ada kendaraan mau bertemu dengan Anak, kemudian Anak mau menjemput Anak korban ke rumah, karena Anak korban takut dimarah orang tua Anak korban kalau Anak kerumah Anak korban kemudian Anak korban meminjam motor Ibu Anak korban ke rumah Anak. Sampai dirumah Anak, Anak korban lihat hanya Anak sendirian dirumahnya karena orang tuanya sedang pergi pesta. Lalu Anak korban masuk dan mengobrol dan main handphone di depan televisi ruang tamu setelah agak lama kemudian Anak mengajak Anak korban "main" lalu Anak korban jawab "kamu bilang tidak akan main lagi, kamu akan minta maaf", kemudian Anak mengancam akan menyebarkan atau memviralkan foto setengah telanjang Anak korban ke sosmed, karena takut malu kemudian Anak korban menurut saja kemauan Anak dan kami bersetubuh. Kemudian pukul 11.00 Wib setelah

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetubuhi Anak korban pulang kerumah Anak korban. Persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Kamis 7 November 2019 di pondok sawah Seginim pukul 23.30 Wib Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim. Berawal pada pukul 13.30 Wib, Anak Saksi Delva teman Anak korban menjemput dan mengajak Anak korban pergi jalan-jalan ke Green Serawai, ditengah jalan kami bertemu dengan Anak dan Anak ikut jalan-jalan dengan kami. Setelah sampai di Green Serawai kami foto-foto setelah itu kami pulang. Saat pulang Anak korban berboncengan dengan Anak dan ditengah perjalanan Anak mengajak Anak korban bersetubuh tetapi Anak korban tidak mau, lalu Anak mengebut dan Anak korban minta turun dari sepeda motor dan Anak korban ambil handphone Anak dan Anak korban hempaskan ke aspal agar rusak, kemudian Anak meninggalkan Anak korban di jalan. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak menjemput Anak korban lagi dan mengatakan bahwa ia sudah mengatakan kepada ayah Anak korban bahwa ia telah menyetubuhi Anak korban dan sudah ditampar Ayah Anak korban, Anak korban percaya kemudian karena takut pulang dimarahi orang tua Anak korban, kemudian hari sudah gelap kami keliling-keliling di Kota Manna. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Anak mengajak Anak korban bermalam di pondok sawah kemudian Anak mengajak Anak korban bersetubuh dan mengancam bila tidak mau akan divilarkan foto setengah telanjang Anak korban tersebut. Setelah bersetubuh kemudian Anak mengajak Anak korban menginap dirumah pamannya dan sampai dirumah pamannya kami disuruh istirahat tidur. Setelah bangun pagi hari Paman Anak menyuruh Anak mengantar Anak korban pulang kerumah orang tua Anak korban lalu Anak mengiyakan kata-kata pamannya, akan tetapi ditengan jalan Anak

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



mengajak Anak korban ke Pantai Maras sekitar 1 (satu) jam di pantai Maras kami kembali lagi ke Kota Manna dan keliling-keliling, karena kecapean dan habis bensin kami berhenti di Rumah Sakit Asyifa kemudian Anak korban aktifkan handphone dan chat dengan teman Anak korban saudari Tesi untuk jemput Anak korban di Rumah Sakit Asyifa, kemudian tidak beberapa lama datang saudari Tesi bersama orang tua Anak korban menjemput di Rumah Sakit Asyifa kemudian Anak korban pulang dan sampai di rumah Anak korban ceritakan perbuatan Anak kepada Anak korban kemudian pada hari Sabtu Anak korban bersama orang tua melapor ke Polisi di Polsek;

- Bahwa Anak korban tidak mengetahui Anak membawa kondom sebelum berhubungan;
- Bahwa Anak korban masih sekolah setelah kejadian ini;
- Bahwa tidak ada Anak memberikan uang kepada Anak korban setelah berhubungan badan;
- Bahwa setiap kali berhubungan Anak korban ada melawan. Kemudian Anak memegang tangan Anak korban agar tidak bergerak saat berhubungan sambil memaksa Anak korban;
- Bahwa saat berhubungan pertama di kemaluan Anak korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan keluarga Anak tidak ada yang meminta maaf kepada Anak korban dan keluarga Anak korban;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Anak korban membanting dan merusak 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna gold milik Anak karena Anak korban mencoba menghapus foto setengah telanjang Anak korban di handphone milik Anak tetapi tidak terhapus juga, selanjutnya Anak korban banting dan rusakkan handphone tersebut agar tidak bisa menyimpan foto setengah telanjang Anak korban lagi;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto setengah telanjang yang Anak korban kirim melalui messenger tersebut tidak tampak muka, namun Anak korban masih takut akan di viralkan Anak karena ada nama Anak korban yang mengirim di pemberitahuan saat Anak korban mengirim foto tersebut melalui messenger;
- Bahwa Anak korban tidak memaafkan Anak; Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menyatakan saat melakukan hubungan badan yang pertama dan yang kedua Anak tidak pernah mengancam Anak korban akan memviralkan foto setengah telanjang Anak korban, sedangkan hubungan badan yang ketiga sampai kelima Anak mengakui mengancam Anak korban;

2. ANDA FAPLAYA Binti MAHAMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan benar semua dan sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena anak Saksi yaitu Rahma Dania (Anak korban) disetubuhi Anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Rahma Dania (Anak korban) berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Rahma Dania (Anak korban) disetubuhi Anak karena Rahma Dania (Anak korban) memberitahukan kepada Saksi bahwa ia telah dicabuli oleh Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Rahma Dania (Anak korban), ia sudah 5 (lima) kali di setubuhi oleh Anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Anak Saksi yaitu Rahma Dania (Anak korban) pamit akan mengikuti

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ektrakurikuler di sekolahnya dan dijemput oleh temannya Anak Saksi Delva. Sekira pukul 17.00 Wib, Rahma Dania (Anak korban) belum juga pulang Saksi telpon tidak tersambung dan sms tidak dibalas, karena hari sudah sore Saksi menanyakan kepada teman Rahma Dania (Anak korban) yaitu Anak Saksi Delva kemana Rahma Dania (Anak korban) pergi dan Anak Saksi Delva mengatakan bahwa Rahma Dania (Anak korban) pergi dengan pacarnya David (Anak). Kemudian Saksi pergi ke rumah Anak dan sesampai di rumah Anak, keluarganya juga tidak ada yang mengetahui kemana Anak pergi. Kemudian Saksi bersama keluarga Saksi dan keluarga Anak dan Pak Kades mencari keberadaan Anak dan Rahma Dania (Anak korban) tetapi belum kami temukan. Karena hari sudah malam kami pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya tanggal 7 Novembar 2019 kami mencari kembali Rahma Dania (Anak korban) dan sekira pukul 12.00 Wib, kami diberitahu oleh teman Rahma Dania ((Anak korban) bahwa ia berada di Rumah Sakit Asyifa Kota Manna dan tidak berani pulang ke rumah. Kemudian kami sekeluarga menjemput Rahma Dania (Anak korban) di Rumah Sakit Asyifa dan disana Saksi bertemu juga dengan Anak. Kemudian kami bawa Rahma Dania (Anak korban) serta Anak ke rumah Saksi. Sampai di rumah Saksi tanyakan kepada Rahma Dania (Anak korban) apa yang terjadi dan Rahma Dania (Anak korban) mengatakan bahwa ia telah disetubuhi Anak dan tidak berani pulang ke rumah dikarenakan Anak mengancam jika pulang ke rumah;

- Bahwa setelah mengetahui Rahma Dania (Anak korban) disetubuhi Anak selanjutnya Saksi menanyakan apakah Rahma Dania (Anak korban) mau dinikahkan dengan Anak dan dijawab oleh Rahma Dania (Anak korban) tidak mau menikah dengan Anak karena Rahma Dania (Anak korban)

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



dipaksa melakukan hubungan badan oleh Anak, mendengar hal tersebut

Saksi bersama Rahma Dania (Anak korban) melaporkan ke Polisi;

- Bahwa saksi mengontrol perilaku Anak korban Rahma Dania dan selalu Saksi nasehati agar bergaul baik-baik tidak pacaran dan Anak korban Rahma Dania selalu pergi di jemput oleh teman wanitanya tidak pernah pergi dijemput laki-laki sehingga Saksi mempercayai bahwa pergaulannya baik;
- Bahwa Saksi mengetahui sebanyak 3 (tiga) kali Anak korban Rahma Dania disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa ada pernah keluarga Anak mengajukan perdamaian, tetapi kami anggap tidak ada itikad baik dari keluarga Anak ingin berdamai dan Anak korban Rahma Dania juga tidak ingin menikah dengan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. DELVA Binti HAMRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang diberikan benar semua dan sudah ditandatangani;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena Rahma Dania saksi 1 tidak pulang kerumah pada tanggal 7 November 2019;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak korban Rahma Dania tidak pulang kerumahnya karena orang tuanya datang menemui Anak Saksi sekitar jam 19.00 Wib dan bertanya kepada Anak korban kemana Anak korban

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Dania sampai sekarang belum pulang ke rumah karena saat pergi siang hari Anak Saksi yang jemput;

- Bahwa setelah mengetahui Anak korban Rahma Dania tidak pulang Anak Saksi katakan kepada orang tua Anak korban Rahma Dania, bahwa Anak korban Rahma Dania pulang dengan motor bersama pacarnya yaitu Anak saat kami pulang dari jalan-jalan di Green Serawai dan kami berpisah. Kemudian Anak Saksi mencoba menelpon Anak korban Rahma Dania tetapi tidak tersambung;
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak korban Rahma Dania berpacaran dengan Anak karena sebelumnya mereka kenal di Facebook;
- Bahwa Anak korban Rahma Dania tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa ia pernah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak korban Rahma Dania bersetubuh dengan Anak diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa menurut pengetahuan Anak Saksi, Anak merupakan pacar ketiga Anak korban Rahma Dania;
- Bahwa Anak Saksi pernah jalan sama Anak dan Anak korban Rahma Dania;
- Bahwa tidak ada Abak korban Rahma Dania chat Anak Saksi saat dia tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak melakukan tindakan tidak wajar atau kasar kepada Anak korban Rahma Dania?
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Anak korban Rahma Dania mengajak ke Green Serawai janji saat disekolah sama Anak Saksi, kemudian saat Anak Saksi jemput dirumah Anak korban Rahma Dania setelah kami berjalan menuju ke Green Serawai sebelum sampai di Green Serawai Anak sudah menunggu kami di jalan daerah Masat

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami pergi ke Green Serawai dan foto-foto kemudian saat pulang kami tinggalkan Anak dan Anak korban Rahma Dania mereka

pulang sendiri;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Tesi teman Anak korban Rahma Dania; Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa

keterangan Anak Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak bersetubuh dengan Anak korban Rahma Dania;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban Rahma Dania dari Facebook dan Anak melihat cantik, kemudian Anak ajak berteman di Facebook dan disetujui 3 (tiga) hari kemudian oleh Anak korban Rahma Dania. Kemudian kami janji bertemu melalui messenger di Desa Sawah Lebar dan setelah bertemu Anak katakan kamu mau jadi pacar saya, dijawab Anak korban Rahma Dania "mau" kemudian kami berpacaran;
- Bahwa setelah kami berpacaran, melalui messenger Anak meminta Anak korban Rahma Dania mengirimkan foto telanjang dirinya melalui mesengger, kemudian Anak korban Rahma Dania meminta Anak dahulu mengirimkan foto telanjang Anak, kemudian Anak kirimkan foto alat kelamin Anak ke messenger Anak korban Rahma Dania, tidak berapa lama Anak korban Rahma Dania mengirimkan foto payudaranya ke messenger Anak;
- Bahwa ada 5 (lima) tempat Anak bersetubuh dengan Anak korban Rahma Dania yaitu Persetubuhan pertama, pada tanggal 22 September 2019

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Anak korban Rahma Dania dan teman Anak korban Rahma Dania saudari Tesi janji dengan pacar masing-masing di Pantai Pasar Bawah kemudian Anak menyusul ke Pantai Pasar Bawah dan kami bertemu. Setelah itu saudari Tesi mengobrol dengan pacarnya dan Anak korban Rahma Dania mengobrol dengan Anak, kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania mengobrol berdua saja dan menjauh dari saudari Tesi dan pacarnya. Sekira pukul 17.00 Wib Anak mengantar Anak korban Rahma Dania pulang sebelum sampai di rumah Anak korban Rahma Dania kami mampir di kebun sawit Desa Tambangan Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan sambil menunggu saudari Tesi yang berada di belakang kami. Kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania jalan ke dalam semak-semak dan duduk kemudian Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan kata-kata “melah kita main (berhubungan badan)” Anak korban Rahma Dania jawab “tidak mau” selanjutnya Anak mengatakan kalau kamu sampai hamil maka saya akan tanggung jawab menikahi, mendengar hal tersebut Anak korban Rahma Dania mau disetubuhi Anak, lalu Anak menyandarkan Anak Rahma Dania di rumpun sawit kemudian Anak mencium bibir Anak korban Rahma Dania dan memeras payudara Anak korban Rahma Dania dari luar kemudian Anak menurunkan celananya selutut dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban Rahma Dania selutut dan saat itu alat kelamin Anak menegang dan Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban Rahma Dania tetapi meleset kemudian Anak mencoba lagi memasukkan ke kelamin Anak korban Rahma Dania dan masuk tetapi baru masuk sebentar kami mendengar teman Anak korban Rahma Dania yaitu saudari Tesi datang kemudian Anak mencabut alat

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya dari kelamin Anak korban Rahma Dania dan kami buru-buru pakai celana dan setelah itu kami menemui saudari Tesi setelah itu kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa persetubuhan kedua, pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib. Anak korban Rahma Dania messenger Anak mengajak jalan dan Anak langsung mengiyakan ajakannya. Kemudian kami janji di Pantai Pasar Bawah dan saat itu Anak pergi bersama teman Anak yaitu Ardi sedangkan Anak korban Rahma Dania berboncengan bersama temannya Yola. Setelah kumpul di Pantai Pasar Bawah kami berempat sama-sama pergi ke Pantai Alam Desa Pagar Dewa, setelah sampai Anak dan Anak korban Rahma Dania misah dari saudara Ardi dan Yola. Anak dan Anak korban Rahma Dania pergi ke Batu Besar setelah sampai Anak merayu Anak korban Rahma Dania sambil berkata "yang, kamu sayang nian dengan aku" Anak korban Rahma Dania menjawab "iya yang" lalu Anak berkata "kalo sayang nian ayo kita main (bersetubuh)" Anak korban Rahma Dania jawab "tidak mau", kemudian Anak merayu Anak korban Rahma Dania terus kalo kamu hamil Anak akan bertanggung jawab menikahi. Setelah berkata seperti itu Anak korban Rahma Dania mau Anak setubuhi. Kemudian Anak mencium bibir Anak korban Rahma Dania dan meremas payudara Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menyandarkan Anak korban Rahma Dania dibatu besar tersebut dan menurunkan celana dan celana dalam Anak korban Rahma Dania sebatas lutut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalamnya selutut. Saat itu alat kelamin Anak menegang lalu Anak mengeluarkan kondom dari celana dan memasangkan ke alat kelamin Anak, Setelah itu Anak menindih Anak korban Rahma Dania dan mencoba

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban Rahma Dania tetapi tidak berhasil masuk, selanjutnya Anak memasukkan kembali alat kelaminnya ke vagina Anak korban Rahma Dania dan berhasil masuk kemudian Anak korban Rahma Dania menjerit sakit kemudian Anak mengatakan "lama-lama tidak akan sakit lagi", kemudian Anak menggoyangkan alat kelamin Anak keluar masuk ke dalam Vagina Anak korban Rahma Dania sekitar 5 (lima) menit. Kemudian tidak berapa lama Anak mengeluarkan sperma didalam kondom, kemudian Anak korban Rahma Dania mendorong Anak sehingga alat vitalnya keluar dari Vagina Anak korban Rahma Dania. Kemudian kami pakai celana kembali dan menuju ke tempat Yola dan saudara Ardi mengobrol, kemudian kami pergi pulang;

- Bahwa persetubuhan ketiga, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pantai Alam di kebun sawit. Anak korban Rahma Dania dan teman Anak korban Rahma Dania yaitu saudari Tesi dan Anak jalan-jalan ditempat tersebut setelah itu Anak mengajak Anak korban Rahma Dania misah dengan Tesi, lalu kami berjalan dan duduk di bawah sawit kemudian Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan mengatakan "yang, melah kito main" saat itu Anak korban Rahma Dania tidak mau, kemudian Anak mengatakan kalo kamu hamil tanggung jawab menikahi, Anak korban Rahma Dania tidak mau, kemudian Anak mengancam akan memviralkan foto telanjang Anak korban Rahma Dania tersebut. Karena takut akhirnya Anak korban Rahma Dania mau bersetubuh dengan Anak. Kemudian Anak mencium bibir Anak korban Rahma Dania dan meremas payudara Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menidurkan Anak korban Rahma Dania dirumput-rumput

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terlentang kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak korban Rahma Dania sebatas lutut kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam selutut. Alat kelamin Anak menegang lalu Anak mengeluarkan kondom dari celananya dan memasangkan ke alat kelamin, setelah itu Anak menindih Anak korban Rahma Dania dan mencoba memasukkan alat kelamin Anak ke vagina Anak korban Rahma Dania, saat mau masuk ada penduduk kemudian kami tidak jadi bersetubuh dan cepat-cepat memakai celana kembali kemudian kami pulang;

- Bahwa persetubuhan yang keempat pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 di rumah Anak di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Berawal sekira pukul 10.00 Wib Anak messenger Anak korban Rahma Dania dan bilang mau bertemu dan minta maaf atas kejadian Anak menyetubuhi Anak korban Rahma Dania di Pantai Alam. Anak korban Rahma Dania jawab ia tidak ada kendaraan mau bertemu dengan Anak, kemudian Anak mau menjemput Anak korban Rahma Dania kerumahnya, karena Anak korban Rahma Dania takut dimarah orang tuanya, Anak korban Rahma Dania meminjam motor ibunya kerumah Anak. Sampai dirumah Anak, Anak sendirian dirumahnya karena orang tua Anak sedang pergi pesta. Lalu Anak korban Rahma Dania masuk dan ngobrol dan main handphone di depan televisi ruang tamu setelah agak lama kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania "main" lalu Anak korban Rahma Dania jawab "kamu bilang tidak akan main lagi, kamu akan minta maaf", kemudian Anak mengancam akan menyebarkan atau memviralkan foto setengah telanjang Anak korban Rahma Dania ke sosmed, karena takut malu kemudian Anak korban

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Dania menurut saja kemauan Anak dan kami bersetubuh. Kemudian pukul 11.00 Wib setelah disetubuhi Anak korban Rahma Dania pulang kerumah;

- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Kamis 7 November 2019 di pondok sawah Seginim pukul 23.30 Wib Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim. Berawal Anak dan Anak korban Rahma Dania janji jalan-jalan ke Green Serawai pada pukul 13.30 Wib. Anak menunggu Anak korban Rahma Dania di Jalan Desa Masat dan tidak berapa lama Anak korban Rahma Dania bersama temannya Anak Saksi Delva dan Sari datang, kemudian kami pergi ke Green Serawai dan foto-foto dan setelah itu kami mengobrol sebentar, kemudian Anak bersama Anak korban Rahma Dania pulang berdua berboncengan. Ditengah perjalanan Anak korban Rahma Dania membahas fotonya yang kelihatan payudaranya, lalu Anak menghentikan motor di jalan dan di depan Anak korban Rahma Dania Anak menghapus foto setengan telanjang Anak korban Rahma Dania, tetapi Anak korban Rahma Dania masih marah dan membanting handphone Anak dan handphone Anak rusak. Kemudian Anak berkata kepada Anak korban Rahma Dania minta ayahnya mengganti handphone Anak dan saat itu Anak meninggalkan Anak korban Rahma Dania dipinggir jalan menuju ke rumah orang tuanya. Sampai dirumah Anak korban Rahma Dania, Anak melihat ayahnya Anak korban Rahma Dania tetapi Anak tidak berani lalu Anak kembali lagi ke tempat Anak korban Rahma Dania ditinggalkan tadi dan bertemu dengan Anak korban Rahma Dania dan berkata bahwa Anak telah bertemu dengan ayahnya dan Anak telah mengatakan bahwa Anak telah berhubungan badan dengan Anak korban Rahma Dania dan Anak ditampar oleh ayahnya, mendengar hal tersebut

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban Rahma Dania takut pulang dan mengajak Anak pergi, kemudian hari sudah gelap kami keliling-keliling di Kota Manna. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Anak mengajak Anak korban Rahma Dania bermalam di pondok sawah yang kosong kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania bersetubuh dan mengancam bila tidak mau akan divilarkan foto setengah telanjang Anak korban Rahma Dania tersebut. Setelah bersetubuh kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania menginap di rumah pamannya dan sampai di rumah pamannya kami disuruh istirahat tidur. Setelah bangun pagi hari Paman Anak menyuruh Anak mengantar Anak korban Rahma Dania pulang ke rumah orang tua Anak korban Rahma Dania lalu Anak mengiyakan kata-kata pamannya, akan tetapi ditengan jalan Anak mengajak Anak korban Rahma Dania ke Pantai Maras sekitar sejam di pantai Maras kami kembali lagi ke Kota Manna dan keliling-keliling, karena kecapean dan habis bensin kami berhenti di Rumah Sakit Asyifa kemudian Anak korban Rahma Dania mengaktifkan handphone lalu chat dengan teman Anak korban Rahma Dania yaitu Tesi untuk menjemput Anak korban Rahma Dania di Rumah Sakit Asyifa, kemudian tidak beberapa lama datang Tesi bersama orang tua Anak korban Rahma Dania menjemput di Rumah Sakit Asyifa

kemudian Anak korban Rahma Dania pulang;

- Bahwa Anak korban Rahma Dania pacar Anak yang keenam;
- Bahwa usia Anak korban Rahma Dania 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak setiap berhubungan badan dengan Anak korban Rahma

Dania menggunakan kondom karena Anak korban Rahma Dania mengatakan kalo mau berhubungan badan pakai kondom agar tidak hamil;

- Bahwa Anak membeli kondom tersebut di Indomaret;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui cara berhubungan badan karena sering melihat video porno, melalui download dihandphone dan minta video porno dari teman;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah berhubungan badan. Anak baru pertama kali berhubungan badan dengan Anak korban Rahma Dania;
- Bahwa benar Anak mengancam Anak korban Rahma Dania akan memviralkan foto payudara Anak korban Rahma Dania jika ia tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa ada diupayakan perdamaian antara keluarga dengan keluarga Anak korban Rahma Dania melalui Kepala Desa tetapi tidak terjadi kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 1 (satu) SMK;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak dalam hal ini bapak kandungnya bernama Budi yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa memohon supaya Anak diberi keringanan hukuman karena Anak masih mau sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan Panjang berwarna Hitam;
2. 1 (satu) lembar Celana Panjang Kodok berwarna Biru Dongker;
3. 1 (satu) lembar Jilbab berwarna Biru Dongker;
4. 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna Cream;
5. 1 (satu) lembar BH Berwarna Putih;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi berwarna Gold;
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A3S berwarna Hitam;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 445/201/XI/RM/2019 tanggal 13 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Darsono, SPOG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna terhadap seorang yang bernama RAHMADANIA Binti ANADI dengan kesimpulan Vulva tampak tidak ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah pukul tiga, lima, enam dan sembilan sampai dasar, tampak selaput darah tidak utuh dan robekan diperkirakan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak korban, Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Rahma Dania Binti Anadi sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan September 2019 sampai kejadian yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 yang Anak lakukan di Pondok Sawah Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban Rahma Dania dari facebook, berawal dari Anak melihat di Facebook ada foto Anak korban Rahma Dania dikolom pertemanan lalu Anak meminta pertemanan dan diterima

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak korban Rahma Dania. Selanjutnya Anak dan Anak korban Rahma Dania chattingan melalui mesenger untuk saling berkenalan dan janji-janji untuk bertemu. Setelah itu Anak dengan Anak korban Rahma Dania bertemu kemudian Anak meminta Anak korban Rahma Dania untuk menjadi pacar Anak dan diterima oleh Anak korban Rahma Dania. Selanjutnya Anak dan Saksi Rahmadania sering ketemuan untuk jalan-jalan bersama lalu Anak meminta Anak korban Rahma Dania untuk mengirim foto payudara Anak korban Rahma Dania dan dijawab oleh Anak korban Rahma Dania "kiriman dulu foto alat kelaminmu" lalu Anak mengirimkan foto alat kelaminnya ke Facebook Anak korban Rahma Dania melalui mesenger kemudian setelah 3 (tiga) hari Anak korban Rahma Dania mengirimkan foto payudaranya melalui mesenger kepada Anak, lalu Anak menyimpan foto Anak korban Rahma Dania tersebut;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Anak pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana berawal Anak janji-janji dengan Anak korban Rahma Dania untuk bertemu di Pantai Pasar Bawah, lalu Anak pergi ke Pantai Pasar Bawah. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah, Anak melihat sudah ada Anak korban Rahma Dania bersama dengan temannya. Selanjutnya kami mengobrol ramai-ramai, kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk mengobrol berdua saja hingga Anak korban Rahma Dania berpisah dengan temannya. Setelah pukul 17.00 Wib Anak dengan menggunakan sepeda motor mengantar Anak korban Rahma Dania pulang kerumahnya, namun setelah sampai di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna, Anak korban Rahma Dania meminta

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak untuk berhenti menunggu teman Anak korban Rahma Dania supaya bisa pulang bersama karena Anak korban Rahma Dania takut kena marah orang tuannya kalau pulang diantar oleh Anak. Setelah menunggu beberapa lama teman Anak korban Rahma Dania belum datang juga, lalu Anak dan Anak korban Rahma Dania pergi ke dalam semak-semak, lalu Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : *"yank melah kita main"*, dan dijawab oleh Anak korban Rahma Dania: *"tidak mau"*, kemudian Anak berkata: *"kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi"*. Mendengar perkataan Anak tersebut lalu Anak korban Rahma Dania menyetujuinya, lalu dengan posisi berdiri Anak menciumi muka dan bibir Anak korban Rahma Dania, lalu meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania sampai batas lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania namun tidak dapat masuk, kemudian Anak mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania hingga masuk ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menaikturunkan pantatnya hingga alat kelamin Anak keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania dan tidak beberapa lama kemudian teman Anak korban Rahma Dania datang, lalu Anak menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Anak korban Rahma Dania dan Anak melalui messenger janji-janji untuk pergi ke Pantai Pasar Bawah, lalu

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Anak pergi ke Pantai Pasar Bawah Kota Manna. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah, Anak melihat sudah ada Anak korban Rahma Dania bersama dengan kedua temannya. Setelah itu Anak dan Anak korban Rahma Dania bersama dengan kedua temannya sama-sama pergi ke Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Pantai Alam, Anak korban Rahma Dania dan Anak berpisah dengan saudara Yola dan temannya kemudian Anak korban Rahma Dania dan Anak pergi ke balik batu besar. Selanjutnya Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : “ *yank melah kita main*”, namun Anak korban Rahma Dania menolak, lalu Anak berkata : “*kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi*”. Mendengar perkataan Anak tersebut lalu Anak korban Rahma Dania mau diajak bersetubuh, lalu Anak menyandarkan Anak korban Rahma Dania di batu besar tersebut. Setelah itu Anak menciumi muka dan bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Setelah itu Anak memasang kondom dialat kelamin Anak, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania namun tidak masuk, kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania hingga masuk. Setelah masuk Anak menaikturunkan pantatnya hingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, sehingga Anak korban Rahma Dania menjerit karena merasakan alat kelaminnya sakit dan dijawab Anak : “*tidak apa-apa, lama-*

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



lama tidak akan sakit lagi". Beberapa lama kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania memasang celana masing-masing, lalu kembali berkumpul dengan saudara Yola dan temannya;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib di Daerah Pantai Alam perkebunan sawit Bengkulu Selatan yakni berawal dari Anak korban Rahma Dania dan Anak janjian untuk bertemu di Taman Kota Manna. Setelah bertemu di Taman Kota Manna, kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania pisah dari teman Anak korban Rahma Dania menuju ke arah Pantai Alam. Setelah sampai di Pantai Alam Anak dan Anak korban Rahma Dania duduk di bawah sawit, lalu Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : *"yank melah kita main "*, namun Anak korban Rahma Dania hanya diam saja, kemudian Anak kembali berkata : *"kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi*, Setelah itu Anak menidurkan Anak korban Rahma Dania diatas rumput-rumput, kemudian Anak menciumi muka dan melumat bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Selanjutnya Anak memasang kondom pada alat kelaminnya, setelah terpasang lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, kemudian Anak menaik turunkan pantat Anak diatas tubuh Anak korban Rahma Dania sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, hingga Anak mengeluarkan

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



spermanya didalam kondom. Dan beberapa hari kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania kembali bertemu, kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh namun Anak korban Rahma Dania tidak mau, lalu Anak berkata akan memviralkan dimedia sosial foto payudara Anak korban Rahma Dania yang telah Anak simpan di handphone milik Anak. Mendengar perkataan Anak tersebut membuat Anak korban Rahma Dania marah-maraha, hingga Anak tidak jadi menyetubuhi Anak korban Rahma Dania;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Berawal dari Anak mengirim messenger ke Anak korban Rahma Dania untuk menyuruh Anak korban Rahma Dania ke rumah Anak karena Anak mau minta maaf telah berkata kasar dengan Anak korban Rahma Dania dan Anak berkata akan menjemput Rahma Dania dirumahnya namun Anak korban Rahma Dania tidak mau katanya takut ketahuan dengan orang tuanya. Selanjutnya Anak korban Rahma Dania dengan mengendarai sepeda motor pergi sendiri ke rumah Anak. Pada saat itu Anak sendirian di rumah karena kedua orang tua Anak sedang pergi ke rumah orang menikah/pesta kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania tiduran di depan Televisi sambil main handphone. Setelah itu Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh dan disetujui oleh Anak korban Rahma Dania, lalu Anak menciumi muka dan melumat bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Selanjutnya Anak memasang kondom pada alat kelaminnya, setelah terpasang lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menaik turunkan pantat Anak diatas tubuh Anak korban Rahma Dania sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, hingga Anak mengeluarkan spermanya didalam kondom;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib di pondok sawah di Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim. Berawal dari Anak korban Rahma Dania mengajak Anak untuk jalan-jalan ke Green Serawai Pino Bengkulu Selatan, kemudian Anak pergi menuju ke arah Pino dan setelah sampai di Masat Anak bertemu dengan Anak korban Rahma Dania bersama dnegan Anak Saksi Delva. Setelah itu Anak korban Rahma Dania turun dari sepeda motor Anak Saksi Delva, lalu naik sepeda motor bersama dengan Anak menuju Green Serawai. Setelah sampai di Green Serawai Anak dan Anak korban Rahma Dania foto-foto, lalu pulang menuju ke rumah Anak korban Rahma Dania. Pada saat di perjalanan Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh namun Anak korban Rahma Dania tidak mau lalu Anak mengancam Anak korban Rahma Dania akan memviralkan foto Anak korban Rahma Dania kalau tidak mau disetubuhi. Setelah itu Anak korban Rahma Dania mengambil handphone Anak lalu Anak korban Rahma Dania membanting handphone Anak hingga pecah. Setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan Anak korban Rahma Dania dan berkata akan mengadu kepada bapak Anak korban Rahma Dania. Namun tidak jadi karena Anak takut dengan Bapak Anak korban Rahma

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dania. Tidak beberapa lama kemudian Anak kembali menemui Anak korban Rahma Dania dan bertemu di lapangan dekat rumah Anak korban Rahma Dania. Setelah bertemu Anak berkata kalau Anak telah menemui bapak Anak korban Rahma Dania dan telah menceritakan semua perbuatan yang telah Anak korban Rahma Dania dan Anak lakukan hingga Bapak Anak korban Rahma Dania marah dan menampar Anak. Mendengar perkataan Anak tersebut membuat Anak korban Rahma Dania takut untuk pulang lalu Anak korban Rahma Dania meminta Anak untuk berkeliling Kota Manna saja. Setelah larut malam Anak membawa Anak korban Rahma Dania ke arah Seginim dan bermalam dipondok/anjungan sawah. Setelah itu Anak korban Rahma Dania dan Anak tidur dipondok tersebut dan pada saat pukul 23.30 Wib Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh lalu Anak korban Rahma Dania dan Anak kembali bersetubuh. Setelah bersetubuh Anak membawa Anak korban Rahma Dania ke rumah paman Anak dan bermalam disana. Setelah pagi hari, Anak korban Rahma Dania dan Anak pergi menuju ke pantai Maras Kabupaten Seluma dan setelah 1 (satu) jam disana lalu Anak dan Anak korban Rahma Dania pulang lagi ke Kota Manna. Selanjutnya Anak korban Rahma Dania dan Anak istirahat di Rumah Sakit Asyiah dan tidak beberapa lama kemudian Anak korban Rahma Dania dan Anak di jemput oleh keluarga Anak korban Rahma Dania untuk dibawa pulang ke rumah Anak korban Rahma Dania;

- Bahwa ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Rahma Dania, Anak mengetahui jika Anak korban Rahma Dania masih berumur 15 tahun dan masih sekolah di SMP kelas 3 (tiga);

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/201/XI/RM/2019 tanggal 13 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Darsono, SPOG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna terhadap seorang yang bernama RAHMADANIA Binti ANADI dengan kesimpulan Vulva tampak tidak ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah pukul tiga, lima, enam dan sembilan sampai dasar, tampak selaput darah tidak utuh dan robekan diperkirakan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan, secara individual sebagai subyek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak yang bernama DAVID ERLANGGA Bin BUDI yang identitasnya telah sesuai dan tidak ada kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dipersidangan serta Anak juga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak selama pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa : membuat orang pingsan atau membuat orang

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan *Kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, maka dalam unsur ini menghendaki bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dalam hubungannya untuk memudahkan melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti berupa Visum et repertum bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban Rahmadania sebanyak 5 (lima) kali, dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2019 sampai kejadian yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 yang Anak lakukan di Pondok Sawah Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Anak kenal dengan Anak korban Rahma Dania dari facebook, berawal dari Anak melihat di Facebook ada foto Anak korban Rahma Dania dikolom pertemanan lalu Anak meminta pertemanan dan diterima oleh Anak korban Rahma Dania. Selanjutnya Anak dan Anak korban Rahma Dania chattingan melalui mesenger untuk saling berkenalan dan janji-janji untuk bertemu. Setelah itu Anak dengan Anak korban Rahma Dania bertemu kemudian Anak meminta Anak korban Rahma Dania untuk menjadi pacar Anak dan diterima oleh Anak korban Rahma Dania. Selanjutnya Anak dan Saksi Rahmadania sering ketemuan untuk jalan-jalan bersama lalu Anak meminta Anak korban Rahma Dania untuk mengirim foto payudara Anak korban Rahma Dania dan dijawab oleh Anak korban Rahma Dania "kiriman dulu foto alat kelaminmu" lalu Anak mengirimkan foto alat kelaminnya ke Facebook Anak korban Rahma Dania melalui mesenger kemudian setelah 3 (tiga) hari Anak korban Rahma Dania mengirimkan foto payudaranya melalui mesenger kepada Anak, lalu Anak menyimpan foto Anak korban Rahma Dania tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Anak pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana berawal Anak janji-janji dengan Anak korban Rahma Dania untuk bertemu di Pantai Pasar Bawah, lalu Anak pergi ke Pantai Pasar Bawah. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah, Anak melihat sudah ada Anak korban Rahma Dania bersama dengan temannya. Selanjutnya kami mengobrol ramai-ramai, kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



mengobrol berdua saja hingga Anak korban Rahma Dania berpisah dengan temannya. Setelah pukul 17.00 Wib Anak dengan menggunakan sepeda motor mengantar Anak korban Rahma Dania pulang kerumahnya, namun setelah sampai di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna, Anak korban Rahma Dania meminta Anak untuk berhenti menunggu teman Anak korban Rahma Dania supaya bisa pulang bersama karena Anak korban Rahma Dania takut kena marah orang tuannya kalau pulang diantar oleh Anak. Setelah menunggu beberapa lama teman Anak korban Rahma Dania belum datang juga, lalu Anak dan Anak korban Rahma Dania pergi kedalam semak-semak, lalu Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : *“yank melah kita main”*, dan dijawab oleh Anak korban Rahma Dania: *“tidak mau”*, kemudian Anak berkata: *“kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi”*. Mendengar perkataan Anak tersebut lalu Anak korban Rahma Dania menyetujuinya, lalu dengan posisi berdiri Anak menciumi muka dan bibir Anak korban Rahma Dania, lalu meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania sampai batas lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Anak korban Rahmadania namun tidak dapat masuk, kemudian Anak mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania hingga masuk kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menaikturunkan pantatnya hingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania dan tidak beberapa lama kemudian teman Anak korban Rahma Dania datang, lalu Anak menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Anak korban Rahma Dania dan Anak melalui messenger janji-janji untuk pergi ke Pantai Pasar Bawah, lalu Anak pergi ke Pantai Pasar Bawah Kota Manna. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah, Anak melihat sudah ada Anak korban Rahma Dania bersama dengan kedua temannya. Setelah itu Anak dan Anak korban Rahma Dania bersama dengan kedua temannya sama-sama pergi ke Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Pantai Alam, Anak korban Rahma Dania dan Anak berpisah dengan saudara Yola dan temannya kemudian Anak korban Rahma Dania dan Anak pergi ke balik batu besar. Selanjutnya Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : “*yank melah kita main*“, namun Anak korban Rahma Dania menolak, lalu Anak berkata : “*kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi*”. Mendengar perkataan Anak tersebut lalu Anak korban Rahma Dania mau diajak bersetubuh, lalu Anak menyandarkan Anak korban Rahma Dania di batu besar tersebut. Setelah itu Anak menciumi muka dan bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Setelah itu Anak memasang kondom di alat kelamin Anak, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania namun tidak masuk, kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania hingga masuk. Setelah masuk Anak menaikturunkan pantatnya hingga alat kelamin Anak keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, sehingga Anak korban Rahma Dania menjerit karena merasakan alat

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya sakit dan dijawab Anak : *"tidak apa-apa, lama-lama tidak akan sakit lagi"*. Beberapa lama kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania memasang celana masing-masing, lalu kembali berkumpul dengan saudara Yola dan temannya;

Menimbang, bahwa persetujuan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib di Daerah Pantai Alam perkebunan sawit Bengkulu Selatan yakni berawal dari Anak korban Rahma Dania dan Anak janji untuk bertemu di Taman Kota Manna. Setelah bertemu di Taman Kota Manna, kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania pisah dari teman Anak korban Rahma Dania menuju ke arah Pantai Alam. Setelah sampai di Pantai Alam Anak dan Anak korban Rahma Dania duduk di bawah sawit, lalu Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : *"yank melah kita main "*, namun Anak korban Rahma Dania hanya diam saja, kemudian Anak kembali berkata : *"kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi"*, Setelah itu Anak menidurkan Anak korban Rahma Dania diatas rumput-rumput, kemudian Anak menciumi muka dan melumat bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Selanjutnya Anak memasang kondom pada alat kelaminnya, setelah terpasang lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, kemudian Anak menaik turunkan pantat Anak diatas tubuh Anak korban Rahma Dania sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, hingga Anak mengeluarkan spermanya didalam kondom.

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan beberapa hari kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania kembali bertemu, kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh namun Anak korban Rahma Dania tidak mau, lalu Anak berkata akan memviralkan dimedia sosial foto payudara Anak korban Rahma Dania yang telah Anak simpan di handphone milik Anak. Mendengar perkataan Anak tersebut membuat Anak korban Rahma Dania marah-maraha, hingga Anak tidak jadi menyetubuhi Anak korban Rahma Dania;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Berawal dari Anak mengirim messenger ke Anak korban Rahma Dania untuk menyuruh Anak korban Rahma Dania ke rumah Anak karena Anak mau minta maaf telah berkata kasar dengan Anak korban Rahma Dania dan Anak berkata akan menjemput Rahma Dania dirumahnya namun Anak korban Rahma Dania tidak mau katanya takut ketahuan dengan orang tuanya. Selanjutnya Anak korban Rahma Dania dengan mengendarai sepeda motor pergi sendiri ke rumah Anak. Pada saat itu Anak sendirian di rumah karena kedua orang tua Anak sedang pergi ke rumah orang menikah/pesta kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania tiduran di depan Televisi sambil main handphone. Setelah itu Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh dan disetujui oleh Anak korban Rahma Dania, lalu Anak menciumi muka dan melumat bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Selanjutnya Anak memasang kondom pada alat kelaminnya, setelah terpasang lalu Anak memasukkan alat

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menaik turunkan pantat Anak diatas tubuh Anak korban Rahma Dania sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, hingga Anak mengeluarkan spermanya didalam kondom;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib di pondok sawah di Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim. Berawal dari Anak korban Rahma Dania mengajak Anak untuk jalan-jalan ke Green Serawai Pino Bengkulu Selatan, kemudian Anak pergi menuju ke arah Pino dan setelah sampai di Masat Anak bertemu dengan Anak korban Rahma Dania bersama dnegan Anak Saksi Delva. Setelah itu Anak korban Rahma Dania turun dari sepeda motor Anak Saksi Delva, lalu naik sepeda motor bersama dengan Anak menuju Green Serawai. Setelah sampai di Green Serawai Anak dan Anak korban Rahma Dania foto-foto, lalu pulang menuju ke rumah Anak korban Rahma Dania. Pada saat di perjalanan Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh namun Anak korban Rahma Dania tidak mau lalu Anak mengancam Anak korban Rahma Dania akan memviralkan foto Anak korban Rahma Dania kalau tidak mau disetubuhi. Setelah itu Anak korban Rahma Dania mengambil handphone Anak lalu Anak korban Rahma Dania membanting handphone Anak hingga pecah. Setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan Anak korban Rahma Dania dan berkata akan mengadu kepada bapak Anak korban Rahma Dania. Namun tidak jadi karena Anak takut dengan Bapak Anak korban Rahma Dania. Tidak beberapa lama kemudian Anak kembali menemui Anak korban Rahma Dania dan bertemu di lapangan dekat rumah Anak korban Rahma Dania. Setelah bertemu Anak berkata kalau Anak telah menemui bapak Anak korban Rahma Dania dan telah menceritakan semua perbuatan yang telah Anak

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rahma Dania dan Anak lakukan hingga Bapak Anak korban Rahma Dania marah dan menampar Anak. Mendengar perkataan Anak tersebut membuat Anak korban Rahma Dania takut untuk pulang lalu Anak korban Rahma Dania meminta Anak untuk berkeliling Kota Manna saja. Setelah larut malam Anak membawa Anak korban Rahma Dania ke arah Seginim dan bermalam dipondok/anjungan sawah. Setelah itu Anak korban Rahma Dania dan Anak tidur dipondok tersebut dan pada saat pukul 23.30 Wib Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh lalu Anak korban Rahma Dania dan Anak kembali bersetubuh. Setelah bersetubuh Anak membawa Anak korban Rahma Dania ke rumah paman Anak dan bermalam disana. Setelah pagi hari, Anak korban Rahma Dania dan Anak pergi menuju ke pantai Maras Kabupaten Seluma dan setelah 1 (satu) jam disana lalu Anak dan Anak korban Rahma Dania pulang lagi ke Kota Manna. Selanjutnya Anak korban Rahma Dania dan Anak istirahat di Rumah Sakit Asyraf dan tidak beberapa lama kemudian Anak korban Rahma Dania dan Anak di jemput oleh keluarga Anak korban Rahma Dania untuk dibawa pulang ke rumah Anak korban Rahma Dania;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persetubuhan antara Anak dan Anak korban Rahmadania Binti Anadi adalah tanpa adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga dengan demikian unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur *setiap orang* dalam dakwaan Primair dan telah

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” adalah suatu kondisi dimana seseorang mahfum dan sadar secara penuh akan tindakan yang dilakukannya beserta akibat yang akan ditanggungnya jika ia melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tipuan yang sedemikian rupa yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan pada orang lain, dan yang dimaksud dengan “*rangkaian (karangan) perkataan bohong*”, adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*”, adalah daya upaya yang digunakan orang agar orang lain mau menyerahkan atau menuruti apa yang dikehendaki oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 adalah “*Seseorang yang belum*

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***Persetubuhan /Bersetubuh***” adalah memasukan/peraduan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang sedemikian rupa, yang dibarengi dengan nafsu syahwat sehingga mengeluarkan sperma dan memperoleh suatu kenikmatan yang lazim dilakukan oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Rahma Dania sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan September 2019 sampai kejadian yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 yang Anak lakukan di Pondok Sawah Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Anak kenal dengan Anak korban Rahma Dania dari facebook, berawal dari Anak melihat di Facebook ada foto Anak korban Rahma Dania dikolom pertemanan lalu Anak meminta pertemanan dan diterima oleh Anak korban Rahma Dania. Selanjutnya Anak dan Anak korban Rahma Dania chattingan melalui mesenger untuk saling berkenalan dan janji-janji untuk bertemu. Setelah itu Anak dengan Anak korban Rahma Dania bertemu kemudian Anak meminta Anak korban Rahma Dania untuk menjadi pacar Anak dan diterima oleh Anak korban Rahma Dania. Selanjutnya Anak dan Saksi Rahmadania sering ketemuan untuk jalan-jalan bersama lalu Anak meminta Anak korban Rahma Dania untuk mengirim foto payudara Anak korban Rahma Dania dan dijawab oleh Anak korban Rahma Dania “*kirirkan dulu foto alat*

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminmu" lalu Anak mengirimkan foto alat kelaminnya ke Facebook Anak korban Rahma Dania melalui mesenger kemudian setelah 3 (tiga) hari Anak korban Rahma Dania mengirimkan foto payudaranya melalui mesenger kepada Anak, lalu Anak menyimpan foto Anak korban Rahma Dania tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Anak pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana berawal Anak janji dengan Anak korban Rahma Dania untuk bertemu di Pantai Pasar Bawah, lalu Anak pergi ke Pantai Pasar Bawah. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah, Anak melihat sudah ada Anak korban Rahma Dania bersama dengan temannya. Selanjutnya kami mengobrol ramai-ramai, kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk mengobrol berdua saja hingga Anak korban Rahma Dania berpisah dengan temannya. Setelah pukul 17.00 Wib Anak dengan menggunakan sepeda motor mengantar Anak korban Rahma Dania pulang kerumahnya, namun setelah sampai di perkebunan sawit Desa Tambangan Kecamatan Manna, Anak korban Rahma Dania meminta Anak untuk berhenti menunggu teman Anak korban Rahma Dania supaya bisa pulang bersama karena Anak korban Rahma Dania takut kena marah orang tuanya kalau pulang diantar oleh Anak. Setelah menunggu beberapa lama teman Anak korban Rahma Dania belum datang juga, lalu Anak dan Anak korban Rahma Dania pergi kedalam semak-semak, lalu Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : *"yank melah kita main"*, dan dijawab oleh Anak korban Rahma Dania: *"tidak mau"*, kemudian Anak berkata: *"kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi"*. Mendengar perkataan Anak tersebut lalu Anak korban Rahma Dania menyetujuinya, lalu dengan posisi berdiri Anak menciumi muka dan bibir

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban Rahma Dania, lalu meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania sampai batas lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Anak korban Rahmadania namun tidak dapat masuk, kemudian Anak mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania hingga masuk kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menaikturunkan pantatnya hingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania dan tidak beberapa lama kemudian teman Anak korban Rahma Dania datang, lalu Anak menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Anak korban Rahma Dania dan Anak melalui messenger janji-janji untuk pergi ke Pantai Pasar Bawah, lalu Anak pergi ke Pantai Pasar Bawah Kota Manna. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah, Anak melihat sudah ada Anak korban Rahma Dania bersama dengan kedua temannya. Setelah itu Anak dan Anak korban Rahma Dania bersama dengan kedua temannya sama-sama pergi ke Pantai Alam Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Pantai Alam, Anak korban Rahma Dania dan Anak berpisah dengan saudara Yola dan temannya kemudian Anak korban Rahma Dania dan Anak pergi ke balik batu besar. Selanjutnya Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : “*yank melah kita main*”, namun Anak korban Rahma Dania menolak, lalu Anak berkata : “*kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi*”. Mendengar perkataan Anak tersebut lalu Anak korban Rahma Dania

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak bersetubuh, lalu Anak menyandarkan Anak korban Rahma Dania di batu besar tersebut. Setelah itu Anak menciumi muka dan bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Setelah itu Anak memasang kondom dialat kelamin Anak, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania namun tidak masuk, kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania hingga masuk. Setelah masuk Anak menaikturunkan pantatnya hingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, sehingga Anak korban Rahma Dania menjerit karena merasakan alat kelaminnya sakit dan dijawab Anak : *"tidak apa-apa, lama-lama tidak akan sakit lagi"*. Beberapa lama kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania memasang celana masing-masing, lalu kembali berkumpul dengan saudara Yola dan temannya;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib di Daerah Pantai Alam perkebunan sawit Bengkulu Selatan yakni berawal dari Anak korban Rahma Dania dan Anak janji untuk bertemu di Taman Kota Manna. Setelah bertemu di Taman Kota Manna, kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania pisah dari teman Anak korban Rahma Dania menuju ke arah Pantai Alam. Setelah sampai di Pantai Alam Anak dan Anak korban Rahma Dania duduk di bawah sawit, lalu Anak merayu Anak korban Rahma Dania dengan berkata : *"yank melah kita main "*, namun Anak korban Rahma Dania hanya diam saja,

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak kembali berkata : *"kalau terjadi apa-apa (hamil) maka saya akan bertanggung jawab menikahi*, Setelah itu Anak menidurkan Anak korban Rahma Dania diatas rumput-rumput, kemudian Anak menciumi muka dan melumat bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Selanjutnya Anak memasang kondom pada alat kelaminnya, setelah terpasang lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, kemudian Anak menaik turunkan pantat Anak diatas tubuh Anak korban Rahma Dania sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, hingga Anak mengeluarkan spermanya didalam kondom. Dan beberapa hari kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania kembali bertemu, kemudian Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh namun Anak korban Rahma Dania tidak mau, lalu Anak berkata akan memviralkan dimedia sosial foto payudara Anak korban Rahma Dania yang telah Anak simpan di handphone milik Anak. Mendengar perkataan Anak tersebut membuat Anak korban Rahma Dania marah-maraha, hingga Anak tidak jadi menyetubuhi Anak korban Rahma Dania;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Berawal dari Anak mengirim messenger ke Anak korban Rahma Dania untuk menyuruh Anak korban Rahm Dania ke rumah Anak karena Anak mau minta maaf telah berkata kasar dengan Anak korban Rahma Dania dan Anak berkata akan menjemput Rahma Dania dirumahnya namun Anak korban Rahma Dania

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau katanya takut ketahuan dengan orang tuanya. Selanjutnya Anak korban Rahma Dania dengan mengendarai sepeda motor pergi sendiri ke rumah Anak. Pada saat itu Anak sendirian di rumah karena kedua orang tua Anak sedang pergi ke rumah orang menikah/pesta kemudian Anak dan Anak korban Rahma Dania tiduran di depan Televisi sambil main handphone. Setelah itu Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh dan disetujui oleh Anak korban Rahma Dania, lalu Anak menciumi muka dan melumat bibir Anak korban Rahma Dania, lalu Anak meremas kedua payudara Anak korban Rahma Dania. Setelah itu Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban Rahma Dania hingga lutut, kemudian Anak juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut. Selanjutnya Anak memasang kondom pada alat kelaminnya, setelah terpasang lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania kemudian Anak menaik turunkan pantat Anak diatas tubuh Anak korban Rahma Dania sehingga alat kelamin Anak keluar masuk dalam alat kelamin Anak korban Rahma Dania, hingga Anak mengeluarkan spermanya didalam kondom;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib di pondok sawah di Desa Sawah Lebar Kecamatan Seginim. Berawal dari Anak korban Rahma Dania mengajak Anak untuk jalan-jalan ke Green Serawai Pino Bengkulu Selatan, kemudian Anak pergi menuju ke arah Pino dan setelah sampai di Masat Anak bertemu dengan Anak korban Rahma Dania bersama dnegan Anak Saksi Delva. Setelah itu Anak korban Rahma Dania turun dari sepeda motor Anak Saksi Delva, lalu naik sepeda motor bersama dengan Anak menuju Green Serawai. Setelah sampai di Green Serawai Anak dan Anak korban Rahma Dania foto-foto, lalu pulang menuju ke rumah Anak korban Rahma Dania. Pada

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di perjalanan Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh namun Anak korban Rahma Dania tidak mau lalu Anak mengancam Anak korban Rahma Dania akan memviralkan foto Anak korban Rahma Dania kalau tidak mau disetubuhi. Setelah itu Anak korban Rahma Dania mengambil handphone Anak lalu Anak korban Rahma Dania membanting handphone Anak hingga pecah. Setelah itu Anak langsung pergi meninggalkan Anak korban Rahma Dania dan berkata akan mengadu kepada bapak Anak korban Rahma Dania. Namun tidak jadi karena Anak takut dengan Bapak Anak korban Rahma Dania. Tidak beberapa lama kemudian Anak kembali menemui Anak korban Rahma Dania dan bertemu di lapangan dekat rumah Anak korban Rahma Dania. Setelah bertemu Anak berkata kalau Anak telah menemui bapak Anak korban Rahma Dania dan telah menceritakan semua perbuatan yang telah Anak korban Rahma Dania dan Anak lakukan hingga Bapak Anak korban Rahma Dania marah dan menampar Anak. Mendengar perkataan Anak tersebut membuat Anak korban Rahma Dania takut untuk pulang lalu Anak korban Rahma Dania meminta Anak untuk berkeliling Kota Manna saja. Setelah larut malam Anak membawa Anak korban Rahma Dania ke arah Seginim dan bermalam dipondok/anjungan sawah. Setelah itu Anak korban Rahma Dania dan Anak tidur dipondok tersebut dan pada saat pukul 23.30 Wib Anak mengajak Anak korban Rahma Dania untuk bersetubuh lalu Anak korban Rahma Dania dan Anak kembali bersetubuh. Setelah bersetubuh Anak membawa Anak korban Rahma Dania ke rumah paman Anak dan bermalam disana. Setelah pagi hari, Anak korban Rahma Dania dan Anak pergi menuju ke pantai Maras Kabupaten Seluma dan setelah 1 (satu) jam disana lalu Anak dan Anak korban Rahma Dania pulang lagi ke Kota Manna. Selanjutnya Anak korban Rahma Dania dan Anak istirahat di Rumah Sakit Asyraf dan tidak

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian Anak korban Rahma Dania dan Anak di jemput oleh keluarga Anak korban Rahma Dania untuk dibawa pulang ke rumah Anak korban Rahma Dania;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/201/XI/RM/2019 tanggal 13 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Darsono, SPOG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna terhadap seorang yang bernama RAHMADANIA Binti ANADI dengan kesimpulan Vulva tampak tidak ada kelainan, tampak robekan pada selaput darah arah pukul tiga, lima, enam dan sembilan sampai dasar, tampak selaput darah tidak utuh dan robekan diperkirakan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Rahma Dania, Anak mengetahui jika Anak korban Rahma Dania masih berumur 15 tahun dan masih sekolah di SMP kelas 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian maka unsur *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah pidana penjara dengan menempatkan Anak pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu dengan harapan agar Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya dan belum adanya penyelesaian masalah antara Anak atau keluarga Anak dengan Anak korban atau keluarga korban sampai sekarang proses hukum berjalan karena Anak korban maupun keluarga Anak korban tidak mau memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, namun dalam penjatuhan pidana dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa “*apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”, sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk mengganti pidana denda tersebut dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan Panjang berwarna Hitam, 1 (satu) lembar Celana Panjang Kodok berwarna Biru Dongker, 1 (satu) lembar Jilbab berwarna Biru Dongker, 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna Cream, 1 (satu) lembar BH Berwarna Putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A3S berwarna Hitam, yang telah disita dan merupakan milik dari Anak korban Rahma Dania Binti Anadi maka dikembalikan kepada Anak korban Rahma Dania Binti Anadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi berwarna Gold, yang telah disita dan merupakan milik Anak David Erlangga Bin Budi maka dikembalikan kepada Anak David Erlangga Bin Budi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak David Erlangga Bin Budi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herman Suryadi, SH.,MM., NIP : 197806192000031001, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya faktor

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah kurangnya pengawasan orang tua Anak sehingga Anak sering menonton film video porno, Anak belum dapat mengendalikan nafsu sehingga ketika Anak menonton film porno tersebut rasa ingin mencoba Anak terlalu tinggi dan minimnya pengetahuan Anak akibat dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf d, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak atas nama David Erlangga Bin Budi dipidana berupa pidana pembinaan didalam lembaga pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPKA) yang beralamat di Jalan Hasanudin Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyetubuhi Anak korban Rahma Dania Binti Anadi padahal diketahuinya bahwa Anak korban Rahma Dania Binti Anadi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah merupakan perbuatan yang belum pantas untuk dilakukannya, perbuatan mana sepenuhnya melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban Rahma Dania Binti Anadi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Anak masih sekolah SMK Kelas I;

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **DAVID ERLANGGA Bin BUDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak **DAVID ERLANGGA Bin BUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Panti Bina Remaja Harapan Bengkulu;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan Panjang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Kodok berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) lembar Jilbab berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna Cream;
 - 1 (satu) lembar BH Berwarna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A3S berwarna Hitam;
Dikembalikan kepada Anak korban Rahma Dania Binti Anadi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi berwarna Gold;
Dikembalikan kepada Anak David Erlangga Bin Budi;
8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Orangtua Anak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna